

**SANKSI KEBIRI KIMIA**  
**(Analisis UU No. 35 Tahun 2014 Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam)**

**Bob Friandy\***

**ABSTRAK:** Di Indonesia kasus kejahatan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja, melainkan sudah merambah ke remaja, anak-anak, bahkan balita. Fenomena kejahatan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kejahatan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) angka korban kejahatan seksual terhadap anak semakin tinggi setiap tahun, dari 2013 ke 2014 itu naiknya 100%, baik itu mereka yang jadi korban atau pun pelaku. Dalam hukum pidana Islam dikembangkan dengan teori zawajir (pencegahan). Tujuan utama penentuan hukuman adalah sebagai tindakan preventif bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama setelah melihat pelaksanaan hukuman terhadap terpidana. Alasan jumhur ulama bahwa hukuman yang telah ditentukan itu disamping sebagai tindak preventif di dunia, juga bisa menghapuskan hukuman di akhirat apabila telah dilaksanakan di dunia. Begitu juga aspek jawabir (paksaan) oleh jumhur ulama berpendapat diakhirat tidak ada lagi karena hukuman di dunia sebagai zawajir telah dilaksanakan

**Kata kunci:** Sanksi Kebiri, UU No. 35 Tahun 2014, Pidana Islam

**Abstract:** In Indonesia cases of sexual crime each year has increased, the victims are not only from adults, but has penetrated into adolescents, children, and even toddlers. The phenomenon of sexual crimes against children is increasingly common and becoming global almost in many countries. Cases of sexual crimes against children continue to increase over time. The increase is not only in terms of quantity or number of cases that occur, even from quality. More tragic again the perpetrators are most of the family environment or the environment around the child is located, among others in his own home, school, educational institutions, and the social environment of children. The record of the Commission for the Protection of Indonesian Children (KPAI) the number of victims of sexual crimes against children is increasing every year, from 2013 to 2014 it is 100% increase, be it victims or perpetrators. In Islamic criminal law developed with the theory of zawajir (prevention). The main purpose of determining the punishment is as a preventive measure for others not to commit the same crime after seeing the execution of punishment of the convicted person. The reason of the cleric's jumhur that the predetermined punishment as well as preventive action in the world, can also eliminate

---

\* Pascasarjana UIN Sumatera Utara, e-mail: bob.friandy85@gmail.com

*punishment in the afterlife if it has been carried out in the world. Likewise, the aspect of the answer (coercion) by the jumbuh ulama believes in the hereafter no longer exists because the punishment in the world as zawajir has been implemented*

**Keywords:** *Sanctions of Kebiri, Islamic criminal law*

## **PENDAHULUAN**

Di Indonesia kasus kejahatan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja, melainkan sudah merambah ke remaja, anak-anak, bahkan balita. Fenomena kejahatan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kejahatan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.<sup>1</sup>

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2011 saja telah terjadi 2.275 kasus kejahatan terhadap anak, 887 kasus diantaranya merupakan kekerasan atau kejahatan seksual anak. Pada tahun 2012 kejahatan terhadap anak telah terjadi 3.871 kasus, 1.028 kasus diantaranya merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Tahun 2013, dari 2.637 kejahatan terhadap anak, 48% atau sekitar 1.226 merupakan kejahatan seksual pada anak. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kejahatan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya.<sup>2</sup> Parahnya kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia meningkat 100 % dari tahun-tahun sebelumnya. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) angka korban kejahatan seksual terhadap anak semakin tinggi setiap tahun, dari 2013 ke 2014 itu naiknya 100%, baik itu mereka yang jadi korban atau pun pelaku.<sup>3</sup>

Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tidak sedikit pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada satu pun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kejahatan seksual terhadap anak atau

---

<sup>1</sup> Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", dalam *Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI*, Vol. 01, No. 1, (2015), 14.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> KPAI: Pelecehan Seksual Pada Anak Meningkat 100 %, <http://www.kpai.go.id> (diakses pada tanggal 1 Desember 2016).

pedofilia. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi dan tak sedikit yang berdampak fatal.<sup>4</sup>

Banyaknya kasus kejahatan seksual terhadap anak membuat masyarakat menjadi takut dan merasa tidak nyaman dalam hidup berumah tangga maupun bermasyarakat. Tindakan kejahatan seksual merupakan tindakan yang merugikan orang lain karena tindak kejahatan seksual adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum. Dengan demikian mereka yang melakukan tindak kejahatan seksual diberikan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai bentuk kebijakan hukum atas kejahatan yang dilakukannya.<sup>5</sup>

Hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam *fikih jinayah* termasuk kategori *ta'zir*. Dalam *fikih jinayah* jenis-jenis jarimah yaitu *hudud*, *qishas/diyat*, dan *ta'zir*.<sup>6</sup> Dalam *jarimah hudud* yang meliputi perzinaan, *qadzaf* (menuduh zina), minum *khamr* (meminum minuman keras), pencurian, perampokan, dan pemberontakan. *Jarimah qishas/diyat* yang juga meliputi pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukan sengaja, dan pelukan semi sengaja.<sup>7</sup>

Meskipun kejahatan seksual terhadap anak bisa dikategorikan sebagai *jarimah hudud* yakni perzinaan.<sup>8</sup> Namun sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak tersebut berbeda dengan sanksi bagi pelaku perzinaan yang ada dalam teori pemidanaan *fikih jinayah*. Menurut penulis sanksi kebiri kimia ini dikategorikan ke jenis pemidanaan *ta'zir*. *Jarimah* yang ditentukan oleh *Ulul Amri* (penguasa) untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.<sup>9</sup> Subjek dan objek *jarimah* perzinaan yang dikenakan hukuman adalah manusia dewasa bukan anak-anak (belum baligh), sedangkan sanksi kebiri kimia jika ditinjau dari teoritis hukum pidana Islam tidak ada ketentuannya baik dalam

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Anastasia, "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia", dalam *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 1, (2015), 51.

<sup>6</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: Pustaka Setia, Cet. I, 2011), 98.

<sup>7</sup> Imam Malik membagi pembunuhan menjadi dua macam: pembunuhan sengaja dan pembunuhan karena kesalahan. Alasannya, Alquran hanya mengenal kedua jenis jarimah tersebut. Lihat A. Djazuli, *Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. 2, 1997), 13.

<sup>8</sup> Dalam Alquran sanksi zina itu sifatnya bertahap, pada permulaan Islam sanksi zina adalah ditahan di rumah sampai mati dan dicaci maki. Kemudian datang sanksi lain yaitu jilid seratus kali bagi pelaku laki-laki dan wanita yang belum menikah. Hukuman bagi *tsayyib* (orang yang sudah menikah) adalah rajam yakni hukuman mati dengan dilempari batu. *Ibid.*, h. 40-43.

<sup>9</sup>*Ibid.*, 13.

*jarimah hudud*, dan dalam hukum pidana di Indonesia hukuman ini bukan pidana pokok melainkan pidana tambahan.<sup>10</sup>

Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>11</sup> Perppu ini juga akhirnya telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-Undang. Karena Perppu sudah disahkan menjadi undang-undang, tinggal peraturan pemerintahnya, karena banyak Perppu yang butuh juknis, salah satunya adalah mekanisme kebirinya. Meski demikian undang-undang mengenai pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual masih belum mendapat No. dari Legislatif karena baru disahkan. Namun mayoritas Fraksi di DPR sepakat dengan hukuman kebirinya sebagai bentuk pemberatan hukuman.<sup>12</sup>

### **PENGERTIAN UMUM TENTANG ANAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK**

Menurut Peraturan perundang-undangan di Indonesia ketentuan batas kedewasaan merupakan tolak ukur pengertian anak, diantaranya disebutkan:

1. Anak menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.<sup>13</sup>
2. Anak menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.<sup>14</sup>
3. Anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia (delapan belas) tahun baik anak yang masih berada dalam kandungan.<sup>15</sup>
4. Anak menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan pengertian anak secara tegas, namun terdapat dua pasal yang dapat memberikan batasan mengenai pengertian anak yaitu Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1). Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun

---

<sup>10</sup> Pada pasal 76 D disebutkan: setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dan pada pasal 76 E juga disebutkan: setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pada tindak pidana inilah dikenai hukuman pidana tambahan sanksi kebirinya sebagaimana dimaksud. Lihat UU No. 35 Tahun 2014.

<sup>11</sup> Ini Isi Lengkap Perppu Kebiri, <http://www.kompas.com> (diakses pada tanggal 1 Desember 2016).

<sup>12</sup> UU Kebiri disahkan, DPR desak Pemerintah keluarkan PP, <http://www.news.okezone.com> (diakses pada tanggal 1 Desember 2016).

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

<sup>14</sup> Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

1974 mengemukakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua.<sup>16</sup> Pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

5. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan anak pada batasan belum cukup umur dalam Pasal 45 yang menyatakan dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjaring*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun.<sup>17</sup> Pada pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan anak adalah orang yang belum dewasa atau belum berumur enam belas tahun. Oleh karena itu, apabila seseorang tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya tersalah dikembalikan kepada orang tuanya, wali pemeliharaannya dengan tidak dikenakan hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.<sup>18</sup>
6. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.<sup>19</sup>

Menurut Santy Dellyana perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>20</sup> Sebagaimana juga disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

*“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*

Selanjutnya perlindungan anak dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu<sup>21</sup>: *Pertama*, dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kewajiban bagi mereka untuk berkembang.

*Kedua*, dalam pengertian sempit hukum perlindungan anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam:

1. Ketentuan hukum perdata (*Regles Van Givilrecht*)
2. Ketentuan hukum pidana (*Regles Van Stafredit*)

---

<sup>16</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>17</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 22.

<sup>18</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 3.

<sup>19</sup> R. Soebakti dan R. Tjitosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pramadya Paramita, 1999), 90.

<sup>20</sup> Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 6.

<sup>21</sup> Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Grasindo, 2000), 41.

### 3. Ketentuan hukum acara (*Regles Van Telijkeregels*)

Perlindungan anak yang bersifat yuridis ini menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, negara, masyarakat atau pun keluarga. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya. Adapun bentuk perlindungan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut<sup>22</sup>:

#### 1. Menjaga kesopanan anak

Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang orang untuk menawarkan, menyewakan buat selamanya atau sementara, menyampaikan di tangan atau menunjukkan suatu tulisan, gambar, barang yang menyinggung perasaan atau kesopanan. Misalnya gambar porno, tulisan-tulisan porno atau alat-alat kontrasepsi.

#### 2. Larangan bersetubuh dengan orang yang belum dewasa

Pasal 287 Undang-Undang Hukum Pidana melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia 15 (lima belas) tahun. Baik persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka antara pelakunya.

#### 3. Larangan berbuat cabul dengan anak

Diatur dalam pasal 290, 294, 295 dan 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 290 dijelaskan tentang larangan berbuat cabul dengan orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Pasal 294 tentang larangan orang berbuat cabul dengan anaknya sendiri atau anak anak pelihara atau orang yang belum dewasa, anak pungut, anak pelihara yang berada di bawah pengawasannya. Pasal 295 tentang larangan orang memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tiri atau anak angkatnya yang belum dewasa yang berada di bawah pengawasannya dengan orang lain. Selanjutnya pasal 297 melarang orang menyuruh anak perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa untuk berbuat cabul.

Hak anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat diketahui sebagai berikut<sup>23</sup>:

#### a. Hak hidup, tumbuh dan berkembang terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, selengkapnya berbunyi:

*“Setiap anak berhak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*

#### b. Hak atas kewarganegaraan, terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 selengkapnya berbunyi:

---

<sup>22</sup> Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia.*, 99-100.

<sup>23</sup> Bab II Hak dan Kewajiban Anak, UU No. 35 Tahun 2014

- “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.*
- c. Hak atas orang tua, terdapat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang berbunyi:  
*“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.*
  - d. Hak atas pelayanan kesehatan, terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang berbunyi:  
*“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”.*
  - e. Hak atas pendidikan, terdapat dalam Pasal 9 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang berbunyi:
    1. *Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.*
    2. *Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus.*
  - f. Hak atas kesejahteraan sosial, terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang berbunyi:  
*“Setiap anak berhak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial”.*
  - g. Hak atas perlindungan, terdapat dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, berbunyi:  
*“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. Diskriminasi, b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, c. Penelantaran, d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, e. Ketidakadilan, dan f. Perlakuan salah lainnya.*
  - h. Hak atas memperoleh perlindungan dari ancaman, terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang berbunyi:
    1. *Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.*
    2. *Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.*
  - i. Hak atas perlakuan secara manusiawi, terdapat dalam pasal 17 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, berbunyi:
    1. *Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:*
      - a) *Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa,*
      - b) *Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan*
      - c) *Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum,*
  - j. Hak atas bantuan hukum, terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, selengkapnya berbunyi:

*“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.*

Dalam hukum Islam ukuran seorang anak dapat dikatakan sudah baligh apabila pada dirinya sudah ada salah satu dari sifat, yaitu: *Pertama*, telah sampai berumur 15 tahun. *Kedua*, telah keluar mani bagi anak laki-laki. *Ketiga*, telah keluar darah kotor (haid) bagi anak perempuan.

Menurut para fuqaha, kemampuan berfikir pada anak dimulai sejak ia berusia lima belas tahun. Apabila anak telah menginjak usia tersebut, ia dianggap telah dewasa secara hukum. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan pada usia delapan belas tahun; menurut suatu riwayat sembilan belas tahun bagi laki-laki dan tujuh belas tahun bagi perempuan. Pendapat populer dalam mazhab Maliki sejalan dengan pendapat Abu Hanifah karena mereka menentukan usia dewasa delapan belas tahun dan menurut sebagian yang lain sembilan belas tahun.<sup>24</sup> Dengan demikian di bawah penentuan usia dewasa tersebut maka masih dalam kategori anak-anak.

Imran Siswandi menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak tentu saja berkaitan mengenai hak anak. Relasi orang tua dan anak mengenai hak dan kewajiban mereka dalam Islam seperti digambarkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. *“Tidak termasuk golongan umatku, mereka yang (tua) tidak menyayangi yang muda, dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua”* (HR. Tirmizi).

Anak-anak menerima sesuatu dari orang tuanya, dan orang tua wajib memberikan sesuatu itu pada anaknya mengingat tanggung jawabnya orang tua terhadap anak-anak. Oleh karena itu, agar tidak terjerumus kepada kezaliman dikarenakan menyalah-nyaiakan hak-hak anak, hendaknya orang tua memperhatikan hal-hal sebagai berikut<sup>25</sup>:

1. Hak untuk hidup

Karena hak yang sangat dasar dalam hak asasi manusia adalah hak untuk hidup. Tidak boleh seorangpun membunuh orang lain. Satu pembunuhan terhadap seorang manusia sama dengan menyalah-nyaiakan seluruh manusia. Oleh karena itu terlarang bagi setiap manusia dalam keadaan bagaimanapun juga untuk mencabut nyawa seseorang. Apabila seseorang membunuh seorang manusia, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh umat manusia, Sebagaimana dalam Alquran:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴿٥١﴾

<sup>24</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1992), 253.

<sup>25</sup> Imran Siswandi, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM,” dalam *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. XI, No. 2, (2011), 227.



*"Barang siapa yang membunuh satu manusia tanpa kesalahan maka ia seperti membunuh manusia seluruhnya dan barang siapa yang menghidupkannya maka ia seperti menghidupkan seluruh manusia"*<sup>26</sup>

2. Hak mendapat nama yang baik  
Pemberian nama yang baik bagi anak adalah awal dari sebuah upaya pendidikan terhadap anak-anak. Islam mengajarkan bahwa nama bagi seorang anak adalah sebuah do'a. Dengan memberi nama yang baik, diharapkan agar berperilaku baik sesuai dengan namanya. Adapun setelah kita berusaha memberi nama yang baik, dan telah mendidiknya dengan baik pula, namun anak kita tetap tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita kembalikan kepada Allah SWT. nama yang baik dengan akhlak yang baik.
3. Hak disembelih aqiqahnya  
Aqiqah berasal dari bahasa Arab artinya adalah memutuskan atau memotong namun dalam peristilahan syar'i, aqiqah adalah menyembelih kambing atau domba untuk bayi pada hari ketujuh dari kelahirannya.
4. Hak untuk mendapatkan ASI (dua tahun)  
Allah SWT. berfirman:  
*وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلُوهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ*<sup>27</sup>  
*"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah engkau kembali".*<sup>27</sup>  
Allah SWT. memberi kesempatan kepada ibu seorang anak untuk menyusui anaknya, paling lama dua tahun. Boleh kurang dari dua tahun selama ada alasan yang dibenarkan.
5. Hak makan dan minum yang baik
6. Hak diberi rizki yang baik
7. Hak mendapatkan pendidikan agama
8. Hak mendapatkan pendidikan salat
9. Hak mendapat tempat tidur terpisah antara laki-laki dan perempuan
10. Hak mendapatkan pendidikan dengan pendidikan adab yang baik
11. Hak mendapat pengajaran yang baik
12. Hak mendapat pengajaran Alquran
13. Hak mendapat pendidikan dan pengajaran baca tulis
14. Hak mendapat perawatan dan pendidikan kesehatan
15. Hak mendapat pengajaran keterampilan islam memberantas pengangguran
16. Hak mendapat tempat yang baik dalam hati orang tua
17. Hak mendapat kasih sayang

---

<sup>26</sup>Q .S. Al-Maidah: 32

<sup>27</sup>Q. S. Luqman: 14

## TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Setiap anak membutuhkan perlindungan, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>28</sup> Adanya Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak merupakan suatu hal yang kongruen terhadap suatu tindakan perlindungan terhadap anak.<sup>29</sup> Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>30</sup> Secara umum (*lex generalis*) rumusan tentang tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak memang tidak ditentukan dalam KUHP, dalam hal ini pada Bab XIV dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesopanan.<sup>31</sup> Tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak secara jelas ditentukan secara khusus (*lex specialist*) dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 bahwa setiap tindakan seksual terhadap anak dibawah umur merupakan suatu tindakan kejahatan berat yang pelaku harus dikenakan sanksi pidana yang dalam hal ini berkorelasi dengan tujuan pemidanaan itu sendiri dimana hukuman kepada si pelaku tersebut diharapkan sebagai suatu tindakan preventif agar tidak ada lagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur.<sup>32</sup>

Dalam menyangkut kejahatan seksual terhadap anak, penulis merumuskan kejahatan seksual dengan kategori dalam bentuk pelecehan baik itu pencabulan, kekerasan seksual yang meliputi pemerkosaan, perzinaan, eksploitasi yang berkenaan dengan seks. Jika merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia baik pelaku pelecehan atau pun kejahatan seksual yaitu orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain, berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana juga penulis sebutkan ketentuan umum masalah seksual tersebut diatur dalam KUHP yaitu dalam buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV Tentang Kejahatan Kesopanan (Kesusilaan) pada pasal 281 s/d 303 bis; 506, sedangkan secara khusus yang berkaitan dengan rumah tangga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sementara itu terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual

---

<sup>28</sup> Pasal 1 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014.

<sup>29</sup> Noor Azizah, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana di Indonesia)", dalam *Al-Ulum Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 1, Oktober 2015, 75.

<sup>30</sup> Pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014.

<sup>31</sup> Kesopanan disini dalam arti "kesusilaan" (*zedden, eerbaarheid*), perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya. Lihat selengkapnya di R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1994), 204.

<sup>32</sup> Noor Azizah, *Penegakan*, 81.

terhadap anak dilakukan ancaman pidana melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.<sup>33</sup> Adapun tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak ini terkategori dalam hukum tindak pidana khusus, yang ketentuan tindak pidananya diatur diluar KUHP dan secara khusus ketentuan pidananya diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam hal kekerasan terhadap anak, sebagaimana diketahui secara terminologi kekerasan merupakan suatu keadaan dan sifat menghancurkan kehidupan manusia. Kekerasan itu terjadi ketika seseorang bertindak dengan cara-cara yang tidak patut dan menggunakan kekuatan fisik yang melanggar hukum dan melukai diri sendiri, orang lain atau lingkungannya. Tindak kekerasan merupakan manifestasi dari jiwa dan hati yang kacau karena terganggu. Kegoncangan jiwa dan hati itu begitu kuat sehingga mengalahkan akal sehat. Dalam pengaruh seperti itu, individu betul-betul dipengaruhi oleh nafsunya dan hanya memfokuskan pemikiran pada dirinya dan pelaku tidak memperdulikan keselamatan atau kesejahteraan orang lain.<sup>34</sup>

Kejahatan seksual terhadap anak sebagaimana pendapat penulis merupakan tindak pidana khusus yang aturan pidananya diatur diluar KUHP, sebagaimana dalam Pasal 15 salah satunya bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual.<sup>35</sup> Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, salah satunya perlindungan khusus diberikan kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual dan korban kejahatan seksual.<sup>36</sup>

Ketentuan pidana secara jelas dalam Bab XIA tentang larangan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pada pasal 76D disebutkan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 76E disebutkan setiap orang dilarang melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Kemudian pada Pasal 76I setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*, 77.

<sup>34</sup> Abdurrahman Wahid, *Islam Tanpa Kekerasan* (Yogyakarta: LKS Yogyakarta, 1998), 142.

<sup>35</sup> Pasal 15 Butir f Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>36</sup> Pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>37</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Dengan penjelasan di atas bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang memberikan pengaruh serius terhadap tumbuh perkembangan anak karena perbuatan-perbuatan pidana tersebut menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, merupakan perbuatan yang melawan (melanggar hukum), merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.<sup>38</sup>

Kejahatan seksual terhadap anak (pelecehan, pencabulan, kekerasan) merupakan bentuk *jarimah ta'zir* karena berkaitan dengan kehormatan. Dalam hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, tetapi tindakan kejahatan seksual terhadap anak sebagai mendekati zina dengan korban anak. Namun bagaimana pun *jarimah* tersebut merupakan perbuatan keji dan tidak terpuji bila sampai menyebabkan korban meninggal, trauma yang mendalam, dan suramnya masa depan. Jika melihat dampak besar tersebut maka penulis setuju dengan diberlakukannya hukuman mati ketimbang sanksi kebiri kimia apapun motifnya.

#### **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN TINJAUAN TEORITIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI KEBIRI KIMIA**

Kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak tentu saja akan berdampak pada psikologis anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual tersebut. Oleh sebab itu, kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak tersebut harus mendapatkan sanksi yang tegas terhadap pelaku. Sanksi tegas tersebut tentu saja diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana.

Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah setiap manusia yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan pengertian anak menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak-anak. Faktor terjadinya kejahatan seksual ini dilatarbelakangi oleh berbagai sebab yang kompleks yang saling berkaitan satu sama lain. Keberadaan korban secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan seksual terhadap anak-anak. Keterkaitan antara korban dan

---

<sup>38</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 3

pelaku serta hubungan yang dekat dan interaksi yang sering juga merupakan salah satu pemicu pelaku melakukan kejahatan seksual terhadap korban.<sup>39</sup>

Berkaitan dengan peran korban, Steven Schafer<sup>40</sup> mengemukakan beberapa tipe korban yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban yaitu: *Pertama, unrelated victims*; yaitu mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat, kecuali si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Pada tipe ini tanggung jawab sepenuhnya terletak di tangan si penjahat. *Kedua, provovative victims*; yaitu mereka yang melakukan sesuatu terhadap pelaku dan konsekuensinya mereka menjadi korban. Korban merupakan pelaku utama. Pertanggungjawaban terletak pada dua pihak yaitu pelaku dan korban.

*Ketiga, precipitative victims*; yaitu perilaku korban yang tanpa disadari mendorong pelaku untuk berbuat jahat. Pertanggungjawaban terletak pada pelaku. *Keempat, biologically weak victims*; yaitu mereka yang mempunyai bentuk fisik dan mental tertentu yang mendorong orang melakukan kejahatan terhadapnya. Yang bertanggung jawab adalah masyarakat dan pemerintah.

*Kelima, self civotimizing victims*; yaitu mereka yang menjadi korban pemerkosaan karena diri sendiri, seperti kecanduan narkoba, homo seksual dan judi. Pertanggungjawaban sepenuhnya terletak pada korban. *Keenam, political victims*; yaitu mereka yang menderita karena lawan politiknya. Pada tipe ini tidak ada yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan seksual pada anak-anak ini telah diberikan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam proses peradilan pidana, mulai dari laporan kejahatan seksual yang terjadi sampai dengan putusan pengadilan. Namun demikian, tentu saja ini belum cukup membantu anak-anak korban kejahatan seksual tersebut, sehingga disamping penegakan hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku, bimbingan dan pemulihan trauma harus dilakukan terhadap korban kekerasan seksual ini.<sup>41</sup>

Terkait dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, upaya penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak dipandang masih belum efektifnya undang-undang ini menjerat para pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak juga menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum. Ancaman hukuman yang ringan, tidak memberikan efek jera terhadap pelaku. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan angka kejatan seksual yang terjadi pada anak-anak. Jika ditelusuri lebih mendalam, dampak terhadap anak-anak korban kejahatan seksual tidak hanya dapat dirasakan dalam jangka pendek. Efek jangka panjang dari kejahatan yang dialami korban

---

<sup>39</sup> Yusnanik Bakhtiar, "Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak dalam Kajian Kriminologis Dikaitkan dengan Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" dalam *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 14 No. 1 Mei 2014: 61-67, 64.

<sup>40</sup> *Ibid*, 64-65.

<sup>41</sup> *Ibid*.

juga akan berdampak menjadikannya pelaku ketika mereka menjadi dewasa, apabila korban tidak dibimbing secara baik.<sup>42</sup> Jika ditelusuri lebih mendalam upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak dengan memberikan hukuman maksimal (paling lama) dan hukuman tambahan yaitu pengumuman identitas pelaku ke publik, pemasangan pendeteksi elektronik, dan kebiri kimia yang menjadi isu kontroversial.

Adapun perlindungan terhadap hak-hak korban dengan perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam penjelasan umumnya perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Tentu saja hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Perlindungan terhadap anak merupakan segala bentuk kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup dan tumbuh berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (2). Setiap anak tentu saja harus mendapatkan perlindungan baik dari orang tua maupun wali yang mengasuhnya. Perlindungan terhadap anak meliputi perlindungan terhadap diskriminasi, eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan ketidakadilan, dan perlakuan yang salah. Sebagai orang tua atau wali tentu saja harus melindungi anak-anak yang menjadi tanggungjawabnya. Namun kejahatan seksual ini terkadang juga dilakukan oleh orang yang seharusnya melindungi anak-anak tersebut, seperti ayah, paman, kakak, dan tetangga di sekitar rumah.

Pengaturan mengenai korban juga tercantum di dalam Pasal 18 dimana setiap anak yang menjadi korban berhak mendapat pendampingan dari seorang penasehat hukum/advokat dan bantuan lainnya seperti bimbingan psikolog. Di samping orang tua, negara, pemerintah dan masyarakat juga bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak. Mengenai kejahatan seksual terhadap ini sebagaimana diatur dalam pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 ayat (2) perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada salah satunya adalah anak korban kejahatan seksual.<sup>43</sup> Dalam Pasal 58 tersebut juga dijelaskan mengenai tanggungjawab pemerintah dan masyarakat dalam melindungi anak-anak diantaranya adalah anak korban kejahatan seksual. Perlindungan ini tidak hanya berupa pendampingan oleh seorang advokat tetapi

---

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>Yusnanik Bakhtiar, "Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak dalam Kajian Kriminologis Dikaitkan dengan Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", 66.

juga pendampingan dalam proses pemulihan psikologis bagi anak-anak. Sehingga rasa trauma yang dialami anak tidak akan memberi dampak buruk bagi kehidupannya di masa yang akan datang.

Perlindungan khusus terhadap anak-anak korban kejahatan seksual ini diatur di dalam Pasal 64 ayat (3), perlindungan tersebut meliputi perlindungan dari pemberian identitas media massa dan untuk menghindari labelisasi terhadap korban. Pemberian jaminan keselamatan dan perlindungan bagi saksi korban baik secara fisik maupun mental. Upaya pencegahan terhadap kekerasan fisik, psikis dan seksual diatur dalam Pasal 69 yaitu dapat dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan dan pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi. Di samping itu, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan.<sup>44</sup>

Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang terdapat pada Pasal 64 ayat (3), bahwa anak sebagai korban mendapatkan:

1. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga,
2. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi,
3. Pemberian jaminan keselamatan baik saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial,
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.<sup>45</sup>

Dalam hal bentuk-bentuk perlindungan anak, dipertegas oleh Arif Gosita sebagai berikut:<sup>46</sup> *Pertama*, keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap anak dan peningkatan kesejahteraan anak. *Kedua*, hukum kesejahteraan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kejahatan. *Ketiga*, sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.

Meskipun perlindungan anak telah diletakkan dalam tataran normatif positif tetapi tindakan negatif terhadap anak masih marak terjadi bahkan eskalatif misalnya penelantaran, penyiksaan, diskriminasi, pencabulan, persetubuhan hingga pemerkosaan terhadap anak yang setiap hari menempati arus utama berita disamping korupsi dan penyalahgunaan psikotropika dan narkotika. Regulasi yang ada dengan berbagai harapannya ibarat panggung jauh dari api, persetubuhan terhadap anak tidak tereliminasi bahkan meminimalisasinya seperti terlalu utopis untuk jadi realis. Intensitasnya semakin

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Bandung: Graha Ilmu, 2010), 196.

<sup>46</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1996), 241.

tinggi. Anak terkesan seperti barang produksi layak konsumsi. Eskalasi tindakan kejahatan seksual terhadap anak disinyalir karena pengaruh jejaring sosial, situs-situs porno lewat internet, prnografi, pornoaksi dan gaya hidup hippis dan serba permisif, tetapi ada satu pendapat yang paling tidak terbantahkan tingkat kebenarannya bahwa korban sendirilah yang merupakan faktor kriminogen (turut menjadi penyebab terjadinya penyebab terjadinya kejahatan seksual) atau dalam perspektif viktimologi sering disebut *victim precipitation*.<sup>47</sup>

Dalam upaya penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak dalam hukum pidana yang normatif untuk sampai pada pemidanaan maka pembuktian perbuatan dan kesalahan harus terlebih dahulu dilakukan sehingga teori pembuktian beserta teori kesalahan dan teori kesalahan korban memiliki relevansi yang urgen. Dalam teori pembuktian, berdasarkan Pasal 183 KUHAP sistem pembuktian yang dianut di Indonesia (khusus pidana) adalah sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif, karena untuk menyatakan perbuatan terbukti harus terpenuhi minimal dua alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ditambah dengan keyakinan hakim. Dalam teori kesalahan, penting karena menjadi penentu dapat tidaknya seseorang dipidana dan bila dapat dipidana menjadi penentu pula dalam masalah berat ringanya pidana yang akan dijatuhkan.

Simon berpendapat bahwa untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku harus tercapai beberapa hal yaitu ada kemampuan bertanggungjawab, ada hubungan kejiwaan antara pelaku, kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan serta ada kesengajaan atau kelalaian.<sup>48</sup> Adapun dalam teori kesalahan korban mengajarkan bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan aspek korban dan pelaku secara adil agar mendukung putusan dan memenuhi rasa keadilan. Bila ternyata korban memiliki andil terhadap terjadinya tindak pidana, maka selayaknya demi alasan keadilan korbanpun dapat dipertanggungjawabkan dan dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana.<sup>49</sup>

Kendala dalam penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah banyaknya kekurangan di dalam peraturan Perundang-undangan yang secara terpisah mengatur tentang perlindungan saksi dan korban yang seharusnya secara hukum banyak pihak yang dijadikan saksi enggan untuk menjadi saksi. Hal ini karena merasa terancam jiwa dan keluarganya terhadap apa yang disampaikan baik di tingkat penyidikan sampai di pengadilan. Bahkan yang semulanya menjadi saksi akan tetapi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, baik saksi korban dan pelapor dalam perkara anak mesti

---

<sup>47</sup> Panca Hutagalung dkk, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Pada Anak (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.: 1202 K/PID.SUS/2009) dalam *USU Law Jurnal*, Vol. 2, No. 2, (2014), 63.

<sup>48</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, Cet. III, 2002), 162.

<sup>49</sup> Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 161.



mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menanggulangi kejahatan seksual pada anak dirasa masih sangat sulit diberlakukan secara sungguh-sungguh dan masih menjadi kendala. Penyebabnya tidak lain dari banyaknya yang turut menjadi konsumen atau pengguna jasa pekerja seks anak.<sup>50</sup>

Kondisi tersebut bisa dideskripsikan sebagai lemahnya penegakan hukum yang pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dari konsep-konsep yang menjadi kenyataan. Penegakan dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Seseorang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi seseorang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain, menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum.<sup>51</sup>

Para korban kejahatan seksual anak tidak hanya mengalami kelukaan fisik, kerusakan organ tubuh dan seksualitasnya, serta terjangkiti penyakit infeksi menular seksual. Perhatian itu harus diwujudkan melalui kebijakan kongkrit dan strategis, antara lain:<sup>52</sup> *Pertama*, menetapkan status darurat nasional perlindungan anak dari kejahatan seksual. Status nasional ini diwujudkan dalam bentuk memberikan perhatian secara nasional di seluruh kawasan negara Republik Indonesia agar seluruh level pemerintah memberikan perhatian serius dalam penanganan kejahatan seksual terhadap anak.

*Kedua*, mewajibkan lembaga-lembaga perlindungan dan penegakan hukum untuk memprioritaskan kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak, menjamin perlindungan dalam penanganannya, dan memastikan penanganan dampak yang dialami korban dan keluarga korban dilakukan secara tepat dan maksimal hingga hasil yang terbaik.

*Ketiga*, menetapkan kejahatan seksual terhadap anak sebagai pelanggaran HAM berat bila perlu untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. *Keempat*, memastikan penegakan hukum (*law enforcement*) yang memenuhi rasa keadilan korban, keluarga korban, dan masyarakat.

Penetapan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual, hal ini bertentangan dengan tujuan pemidanaan Indonesia. Hukuman kebiri tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual pada anak karena kejahatan tersebut merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi anak. Hukum kebiri dipandang tidak menysasar kepada akar permasalahan kekerasan seksual terhadap anak namun hanya semata-mata untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan

---

<sup>50</sup> Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif", dalam *Jurnal Media Hukum*, Vol. 3, No. 1, (2016), 42-43.

<sup>51</sup>*Ibid.*

<sup>52</sup>*Ibid*, 45.

seksual pada anak yang diragukan secara ilmiah. Dengan demikian hukuman kebiri hanya semata-mata sebagai suatu tindakan pembalasan dari pemerintah tanpa upaya memperbaiki pribadi pelaku kejahatan seksual. Hal inilah yang tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan Indonesia.<sup>53</sup>

Jika ditinjau dalam teoritis hukum pidana Islam tentang sanksi kebiri kimia yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia tentu saja sebagai langkah kemaslahatan untuk masyarakat (manusia) sebagaimana juga tujuan dalam hukum Islam. Syari'at Islam datang membawa rahmat bagi umat manusia.

Sebagaimana menurut Muhammad Abu Zahrah ada tiga sasaran dalam hukum Islam, *pertama*, penyucian jiwa, agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bukan sumber keburukan bagi masyarakat lingkungannya. Hal ini ditempuh melalui berbagai ragam ibadah yang disyari'atkan, yang kesemuanya dimaksudkan untuk membersihkan jiwa serta memperkokoh kesetiakawanan sosial. *Kedua*, menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam, adil baik menyangkut urusan di antara sesama kaum muslimin maupun dalam berhubungan dengan pihak lain (non muslim). Tujuan ditegakkannya keadilan dalam Islam amatlah luhur, menyangkut berbagai aspek kehidupan: adil dibidang hukum, peradilan dan persaksian serta adil dalam ber-*muamalah* (bergaul) dengan pihak lain.<sup>54</sup>

Maslahat yang diwujudkan melalui hukum-hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan *naş-naş* agama adalah masalah hakiki. Masalah ini mengacu kepada pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Disebabkan dunia, tempat manusia hidup ditegakkan di atas pilar-pilar kehidupan yang lima itu. Tanpa terpeliharanya lima hal ini tidak akan tercapai kehidupan manusia yang luhur secara sempurna. Oleh karena itu, kemuliaan manusia tidak bisa dipisahkan dari pemeliharaan terhadap lima hal tadi. Dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan beragama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan itulah, maka berbagai macam ibadah disyari'atkan. Ibadah-ibadah ini dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan semangat keberagamaan.<sup>55</sup>

Sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak begitu juga tidak terlepas dari urgensi *maqasid* syari'ah dalam hukum Islam, Jasser Auda menjelaskan *maqāsid* mencakup hikmah-hikmah di balik hukum, *maqāsid* juga menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum-hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan (*fath al-zarār*) atau menutup sarana

---

<sup>53</sup>Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan penghukuman, ada tiga teori tujuan pemidanaan, yaitu *absolute* atau *vergeldings theorieen* (imbalan, pembalasan), *relative* atau *doel theorieen* (maksud, tujuan) dan *verenigings theorieen* (teori gabungan). Lihat Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu* (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2011), 56.

<sup>54</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. *Ushul Fiqh*, Pen. Saefullah Ma'shum dkk (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. XVI, 2012), 543-544.

<sup>55</sup>*Ibid*, 548-549.

menuju keburukan (*shadd al-zarā'*).<sup>56</sup> *maqāsid* hukum Islam oleh Jasser Auda diklasifikasikan dengan berbagai cara berdasarkan sejumlah dimensi, yaitu:<sup>57</sup> *Pertama*, tingkatan-tingkatan keniscayaan, yang merupakan klasifikasi tradisional. *Kedua*, jangkauan tujuan hukum untuk menggapai *maqāsid*. *Ketiga*, jangkauan orang yang tercakup dalam *maqāsid*. *Keempat*, tingkat keumuman *maqāsid* atau sejauh mana *maqāsid* itu mencerminkan keseluruhan nas.

Klasifikasi tradisional membagi *maqāsid* menjadi tiga tingkatan keniscayaan (*level of necessity*), yaitu keniscayaan atau daruriat (*darūrāt/ darūriyyāt*), kebutuhan atau hajiati (*hajiyyāt*), dan kelengkapan atau tahsiniati (*tahsiniyyāt*). Daruriat dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri. Ada kesepakatan umum bahwa perlindungan daruriat atau keniscayaan ini adalah sasaran di balik setiap hukum Ilahi. Adapun *maqāsid* pada tingkatan kebutuhan atau hajiati dianggap kurang esensial bagi kehidupan manusia. *Maqāsid* pada tingkatan kelengkapan atau *tahsiniyyāt* adalah yang 'memperindah *maqāsid* yang berada pada tingkatan sebelumnya, menurut ungkapan tradisional.<sup>58</sup>

Teori *maqāsid* Islam berkembang dari abad ke abad, terutama pada abad ke-20 M. Para teoritikus kontemporer mengkritik klasifikasi keniscayaan model tradisional dengan alasan, antara lain:<sup>59</sup> *Pertama*, jangkauan *maqāsid* tradisional meliputi seluruh hukum Islam. Tetapi, upaya penggagas *maqāsid* tradisional itu tidak memasukkan maksud khusus dari suatu atau sekelompok nas/hukum yang meliputi topik fiqh tertentu.

*Kedua*, *maqāsid* tradisional lebih berkaitan dengan individu, dibandingkan keluarga, masyarakat, atau umat manusia. *Ketiga*, klasifikasi *maqāsid* tradisional tidak memasukkan nilai-nilai yang paling umum seperti keadilan dan kebebasan. *Keempat*, *maqāsid* tradisional dideduksi dari kajian literatur fikih, ketimbang sumber-sumber syari'at (Alquran dan Sunnah).

Cendekiawan Muslim modern dan kontemporer memperkenalkan konsep dan klasifikasi *maqāsid* yang baru dengan memasukkan dimensi-dimensi *maqāsid* yang baru, guna memperbaiki kekurangan pada konsep *maqāsid* tradisional.

Kejahatan seksual terhadap anak berdampak ke pribadi individu anak dan masyarakat luas. Dampak besar pada psikis, keturunan dan lingkungan masyarakat, maka perlu adanya penjagaan dan perlindungan kepada anak. Dalam ajaran agama Islam perbuatan ini sangat tidak terpuji, tercela, tidak diinginkan oleh agama. Sanksi kebiri yang diterapkan pemerintah tentu saja untuk menjaga dan melindungi tumbuh kembang anak dari kejahatan seksual. Dari sisi *maqāsid* syariah maka selain menjaga agama, perlindungan keturunan

---

<sup>56</sup>Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, terj. Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, Pen. Rosidin dan 'Alī 'Abd el-Mun'im (Bandung: Mizan, Cet. 1, 2015), 31-32.

<sup>57</sup>*Ibid*, 33-34.

<sup>58</sup>*Ibid*.

<sup>59</sup>*Ibid*, 36.

(*hifzu nasli*) menjadi tujuan hukum Islam. al-‘Āmiri mengungkapkan hal itu pada awal usahanya untuk menggambarkan teori *maqāsid* kebutuhan, dengan istilah ‘hukuman bagi tindakan melanggar kesusilaan’. Al-Juwaini mengembangkan ‘teori hukum pidana’ (*majāzir*) versi al-‘Āmiri menjadi ‘teori penjagaan’ (*‘ishmah*) yang diekspresikan oleh al-juwaini dengan istilah ‘*hifzu al-furūj*’, yang artinya ‘menjaga kemaluan’.<sup>60</sup>

Sanksi kebiri kimia ini merupakan bentuk ‘*uqubah jarimah ta’zir*, bukan *jarimah* hudud (hukuman yang ditetapkan oleh Alquran maupun Hadis) karena sanksi tersebut memang tidak ditemukan dalam *jarimah* hudud. Karena *jarimah ta’zir* kejahatan-kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh Ulul Amri (penguasa) tetapi sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syariah.<sup>61</sup> Berbeda dengan *jarimah* zina walaupun berkaitan dengan seksual yang hukumannya sudah ditentukan dalam *naṣ*, kejahatan seksual terhadap anak dengan objek yang ditentukan adalah anak-anak yang belum memiliki kemampuan menentukan perbuatan baik dan buruk, dibawah asuhan orang tua atau wali. Dalam *jarimah* zina karena adanya saling rida dan keinginan yang sama dengan objek mukallaf, dengan *me-waṭi*-nya seorang laki-laki mukallaf terhadap *faraj* wanita yang bukan miliknya dilakukan dengan sengaja.<sup>62</sup>

## PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi kebiri kimia ini tentu saja dengan maksud pemerintah adalah untuk mencegah kembalinya kejahatan seksual terhadap anak tersebut. Dalam hukum pidana Islam dikembangkan dengan teori *zawajir* (pencegahan). Tujuan utama penentuan hukuman adalah sebagai tindakan preventif bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama setelah melihat pelaksanaan hukuman terhadap terpidana. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa tindak pidana *hudud* dan *ta’zir* tidak semata-mata disyariatkan sebagai tindak pencegahan bagi masyarakat di dunia, sedangkan dosa terpidana tidak hilang kecuali melalui tobat. Alasan jumbuh ulama bahwa hukuman yang telah ditentukan itu disamping sebagai tindak preventif di dunia, juga bisa menghapuskan hukuman di akhirat apabila telah dilaksanakan di dunia. Begitu juga aspek *jawabir* (paksaan) oleh jumbuh ulama berpendapat diakhirat tidak ada lagi karena hukuman di dunia sebagai *zawajir* telah dilaksanakan.<sup>63</sup>

Memperhatikan pemaparan teoritis hukum pidana tentang sanksi kebiri kima bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dilandasi dengan kemaslahatan atau *maqasid* syariah, begitu juga dalam perkembangan teori-teori hukum pidana Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan landasan dalam hukum

---

<sup>60</sup> *Ibid*, 56.

<sup>61</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 35.

<sup>62</sup> *Ibid*, 35.

<sup>63</sup> Juhaya, *Teori Hukum*, 83-84.

Islam tersebut dengan memberikan wewenang kepada Ulul Amri (penguasa) untuk memberikan sanksi kebiri kimia tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia, "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia", dalam *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 1, 2015.
- Audah, Abdul Qadir . *At-Tasyri al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1992.
- Auda, Jasser *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, terj. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Pen. Rosidin dan 'Alí 'Abd el-Mun'im. Bandung: Mizan, Cet. I, 2015.
- Azizah, Noor. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana di Indonesia)", dalam *Al-Ulum Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 1, 2015.
- Bakhtiar, Yusnanik "Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak dalam Kajian Kriminologis Dikaitkan dengan Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak"
- Dellyana, Santy. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1997.
- Gosita, Arif *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1996.
- Harahap, Irwan Safaruddin "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif", dalam *Jurnal Media Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2016.
- Hutagalung, Panca dkk, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Pada Anak (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.: 1202 K/PID.SUS/2009) dalam *USU Law Jurnal*, Vol. 2, No. 2, 2014.
- Kartanegara, Satochid *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* . Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Noviana, Ivo "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", dalam *Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI*, Vol. 01, No. 1, 2015.
- Praja, Juhaya S. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia, Cet. I, 2011.
- Prinst, Darwan *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Salim, H. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum* Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Soebakti, R. dan R. Tjitosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pramadya Paramita, 1999.

- Sianturi, E.Y. Kanter dan S.R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, Cet. 3, 2002.
- Siswandi, Imran. "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM", dalam *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. XI, No. 2, 2011.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1994.
- Wahid, Abdurrahman *Islam Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: LKS Yogyakarta, 1998.
- Wadong, Maulana Hasan *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Yulia, Rena *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* Bandung: Graha Ilmu, 2010.
- Zahrah, Muhammad Abu *Ushul al-Fiqh*, terj. *Ushul Fiqh*, Pen. Saefullah Ma'shum dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. XVI, 2012.
- Pasal 15 Butir f Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.